



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338-4232339-4232369-4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 180/Kep. 731-Bag.Huk-HAM/2013

TENTANG

**TIM DAN PANITIA PENYULUHAN HUKUM TERPADU KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2013**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan kegiatan penyuluhan hukum antara lain bertujuan untuk menciptakan pemahaman hukum dan peraturan perundang-undangan bagi warga masyarakat di Wilayah Kota Bandung, sehingga masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik;**
 - b. bahwa kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Instansi terkait lainnya yang tergabung dalam Tim Penyuluhan Hukum Terpadu Kota Bandung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 180/Kep.201-Bag.Huk-HAM/2010, sedangkan untuk kepanitiaan tergabung dalam Panitia Penyuluhan Hukum Terpadu Kota Bandung Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 180/Kep.139-Bag.Huk-HAM/2013;**
 - c. bahwa dengan adanya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, maka susunan Tim dan Panitia sebagaimana dimaksud huruf b perlu dilakukan penyesuaian;**
 - d. bahwa...**

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf c, maka perlu menetapkan kembali Keputusan Walikota Bandung tentang Tim dan Panitia Penyuluhan Hukum Terpadu Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;

6. Peraturan...

6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 099 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Tim dan Panitia Penyuluhan Hukum Terpadu Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.

KEDUA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran.

KETIGA : Tugas Pokok Tim dan Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA adalah sebagai berikut :

Tim mempunyai tugas pokok :

- a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan penyuluhan hukum;
- b. Mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyuluhan hukum serta menetapkan lokasi kegiatan;

c. Menkoordinasikan...

- d. Mengkoordinasikan perencanaan dan persiapan penyelenggaraan penyuluhan hukum secara terpadu dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Terkait;
- e. Melaksanakan penyuluhan hukum terpadu;
- f. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
- g. Menyampaikan laporan kegiatan secara tertulis dan periodik kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Panitia mempunyai tugas pokok :

- a. Mempersiapkan dan melaksanakan pengadministrasian kegiatan Penyuluhan Hukum;
- b. Menyiapkan bahan untuk pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan Penyuluhan Hukum;
- c. Menyiapkan bahan dan administrasi untuk mengundang Narasumber pada kegiatan Penyuluhan Hukum;
- d. Menyiapkan bahan dan administrasi untuk koordinasi dengan unsur/instansi terkait;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan;
- f. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara tertulis kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 180/Kep.201-Bag.Huk/2010 tanggal 5 April 2010 tentang Tim Penyuluhan Hukum Terpadu Kota Bandung dan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 180/Kep.139-Bag.Huk-HAM/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Panitia Penyuluhan Hukum Terpadu Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


**Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Juli 2013**

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

**Untuk Salinan Resmi,
Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**



**Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001**

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Gubernur Jawa Barat;**
- 2. Wakil Walikota Bandung;**
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;**
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;**
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;**
- 6. Inspektur Kota Bandung;**
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;**
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;**
- 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;**
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;**
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;**
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;**
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.**

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 180/Kep. 731-Bag.Huk-HAM/2013
TANGGAL : 29 Juli 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM DAN PANITIA PENYULUHAN HUKUM TERPADU KOTA BANDUNG

- Pengarah : Wakil Walikota Bandung.**
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.**
- Ketua : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.**
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.**
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.**
- Anggota Tim :**
- 1. Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung;**
 - 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;**
 - 3. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung;**
 - 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;**
 - 5. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;**
 - 6. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;**
 - 7. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung;**
 - 8. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;**
 - 9. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;**
 - 10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;**
 - 11. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;**
 - 12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;**
 - 13. Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;**

14. Direktur...

14. **Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung;**
15. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung;**
16. **Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;**
17. **Kepala Satuan Binmas Polrestabes Bandung;**
18. **Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Bandung;**
19. **Camat setempat (pada wilayah pelaksanaan kegiatan);**
20. **Lurah setempat (pada wilayah pelaksanaan kegiatan).**

Anggota Panitia : 1. **Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;**

2. **Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;**

3. **Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;**

4. **Unsur Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung;**

Kesekretariatan : **Pelaksana pada Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.**

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

**Untuk Salinan Resmi,
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**



**Drs. H. YOSSE IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001**